



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 140 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Tingkat ke II Bajumas tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 6 Djuli 1961;  
b. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 13 Maret 1962 No. Des 9/17/37 yang mengusulkan agar supaja Peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tetang peraturan umum pajak daerah ( Lembaran Negara tahun 1957 No. 56 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan “Peraturan Daerah Tingkat ke II Bajumas tentang mengadakan dan memungut pajak pembangunan, yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah yang bersangkutan dalam sidangja pada tanggal 6 Djuli 1961;

SALINAN keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Mentari Luar Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang ( 2ex ),
5. Bupati Kepala Daerah Bajumas di Majumas ( 2ex ),
6. Departem Keuangan ( B.U.P.P ) di Djakarta .

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 16 April 1962  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
a.p.b.  
MENTERI PERTAMA  
t.t.d  
DJUANDA

Sesuai dengan aslinja  
Pd. Sekretaris Negara

SANTOSO ( S.H. )